



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor SOP	065 / SOP. HUMAS DAN PROTOKOL. 24 - SETDA / 2018
Tgl Pembuatan	19-Des-13
Tgl Revisi	01-Feb-17
Tgl Pengesahan	01-Feb-17
Disahkan oleh	✓ SEKRETARIS DAERAH, DADI BUDAERI, SE. Ak. NIP. 19641023 198503 1 007
Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008.Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DaerahPeraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi PublikKeputusan Walikota Nomor 800/Kep.236/BagHP/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kualifikasi Pelaksana <p>Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya Sigap menanggapi pemohon informasi publik Ramah dan responsif terhadap pemohon informasi publik Dapat mengoperasikan komputer</p>
Keterkaitan <p>SOP F Penyusunan DIDP SOP F Penanganan Keberatan Informasi Publik SOP Sengketa Informasi</p>	Peralatan/Perlengkapan <p>- Komputer dan akses Internet - ATK</p>
Peringatan <ul style="list-style-type: none">Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemenuhan permohonan informasi kepada pemohon akan terlambat dan terjadi sengketa informasi/ berimplikasi hukumKeterlambatan memberikan hak pemohon akan berdampak pada kasus hukum yang sudah diatur dalam UU dan peraturan turunannya	Pencatatan dan Pendataan <p>Dicatat dalam agenda Buku Registrasi Permohonan Informasi Publik</p>